



BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan perparkiran dan pungutannya tertata dengan baik dan tertib, perlu menyusun petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Perparkiran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perhubungan dan perpajakan.
5. Instansi adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dan mempunyai tugas dan tanggung jawab tambahan di bidang perpajakan sesuai lokasi yang menjadi kewenangannya.
6. Swasta adalah penyelenggaraan perpajakan yang dikelola oleh Badan atau perorangan.
7. Penyelenggaraan Perpajakan adalah serangkaian kegiatan meliputi penetapan kawasan parkir, penentuan pengelola parkir, mekanisme perizinan parkir, pemungutan jasa parkir atau pemungutan retribusi parkir, bagi hasil dan mekanisme pelayanan parkir.
8. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.
9. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir di Tepi Jalan Kabupaten yang ditentukan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.

10. Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjang yang dimiliki Pemerintah Daerah yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.
11. Tempat Khusus Parkir Swasta adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki Badan atau perseorangan termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan.
12. Tempat Parkir Tidak Tetap adalah tempat parkir kendaraan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan dan/atau perseorangan yang diselenggarakan pada kegiatan dan waktu tertentu.
13. Kawasan Parkir adalah kawasan yang berada di tepi jalan umum, tempat lain yang ditunjukkan dengan batas-batas tertentu/tanda tertentu yang dapat digunakan dan/atau khusus digunakan sebagai tempat parkir secara terus menerus atau pada waktu dan kegiatan tertentu.
14. Potensi parkir adalah kekuatan, kemampuan atau kesanggupan dari seluruh kawasan parkir atau kawasan parkir tertentu untuk menghasilkan jasa parkir atau retribusi parkir dalam waktu tertentu.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :
- a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perparkiran di Daerah; dan
 - b. sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan perparkiran untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perparkiran.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :
- a. mewujudkan penyelenggaraan perparkiran yang aman, tertib, lancar, transparan dan akuntabel; dan
 - b. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara parkir dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perparkiran.

BAB II

PENETAPAN JENIS DAN KAWASAN PARKIR

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perparkiran, ditetapkan Jenis Parkir dan Kawasan Parkir.
- (2) Jenis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan lokasi tempat parkir diselenggarakan dan/atau waktu penyelenggaraan parkir.
- (3) Jenis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - b. Parkir di Tempat Khusus Parkir; dan
 - c. Parkir Tidak Tetap.
- (4) Kawasan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Rincinya;
 - b. keselamatan, kelancaran, keamanan dan kenyamanan lalu lintas;
 - c. penataan dan kelestarian lingkungan;
 - d. kemudahan bagi pengguna tempat parkir; dan
 - e. potensi parkir.
- (5) Jenis Parkir dan Kawasan Parkir di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENETAPAN POTENSI PARKIR

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan parkir Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Kulon Progo menetapkan potensi parkir diseluruh Kawasan Parkir.
- (2) Penetapan potensi parkir dilakukan dengan cara mengadakan survei dan/atau bekerja sama dengan lembaga survei yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penetapan potensi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara periodik dengan mempertimbangkan indek harga dan perkembangan perekonomian.

BAB IV

PENYELENGGARA PARKIR

Pasal 5

- (1) Parkir dapat diselenggarakan sendiri oleh Dinas/Instansi dan/atau swasta.
- (2) Dalam hal penyelenggaran parkir dilakukan oleh swasta, maka harus dilakukan dengan perizinan.
- (3) Dalam hal penyelenggaran parkir dilakukan oleh Dinas/Instansi dan swasta, maka dilakukan dengan Perjanjian Kerjasama.
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Dinas/Instansi dan pihak swasta.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Pihak swasta yang akan menyelenggarakan kegiatan parkir wajib mendapatkan izin dari Kepala Dinas.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 7

- (1) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan dilampiri :
- a. Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan atau penanggung jawab bagi yang berbentuk badan hukum;
 - b. akte pendirian yang sah bagi pemohon yang berbentuk badan hukum;
 - c. susunan organisasi badan hukum pemohon;
 - d. lokasi rencana penyelenggaraan perparkiran;
 - e. jenis parkir yang akan diselenggarakan;
 - f. rencana penyelenggaraan perparkiran; dan
 - g. rekomendasi dari Kepala Instansi terkait dalam hal Kawasan Parkir yang diajukan permohonan izin berada di wilayah ketugasan Organisasi Perangkat Daerah yang wilayah ketugasan dan tanggung jawabnya terdapat penyelenggaraan parkir.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas meneliti dokumen administrasi dan kelayakan penyelenggaraan parkir yang diajukan.
- (3) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak izin dimohonkan, Kepala Dinas wajib menjawab permohonan izin dimaksud.
- (4) Jawaban Kepala Dinas dapat memberi izin atau menolak disertai alasannya.
- (5) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Kepala Dinas tidak memberikan jawaban maka permohonan izin dianggap diterima dan izin wajib segera diterbitkan pada hari ke 14 (empat belas).

BAB VI

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 8

- (1) Dalam hal kegiatan penyelenggaraan parkir oleh Pemerintah Daerah, maka pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir dilakukan oleh petugas dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal kegiatan penyelenggaraan parkir oleh swasta berdasarkan perjanjian kerjasama atau perizinan, maka pelaksanaan pemungutan retribusi/jasa parkir dilakukan oleh penyelenggara parkir swasta.

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi Parkir yang dilakukan oleh petugas parkir dari Pemerintah Daerah dan/atau oleh penyelenggara parkir swasta berdasarkan perjanjian kerjasama wajib menggunakan karcis Retribusi Parkir yang disediakan oleh Dinas atau Instansi yaitu :
 - a. karcis Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
 - b. karcis Retribusi di Tempat Khusus Parkir.
- (2) Bentuk dan ukuran karcis retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

BAGI HASIL

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan parkir yang dikerjasamakan Pemerintah Daerah dengan swasta dilaksanakan dengan estimasi potensi pendapatan retribusi paling kurang 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari potensi parkir yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (2) Bagi hasil pendapatan Retribusi Parkir ditetapkan paling kurang 40 % (empat puluh perseratus) untuk Pemerintah Daerah dan paling banyak 60 % (enam puluh perseratus) untuk pihak swasta.
- (3) Dalam hal pendapatan belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Dinas mengadakan pemilihan penyelenggara parkir swasta dengan cara lelang tertutup diantara peminat yang ada.
- (4) Penetapan penyelenggara parkir swasta yang mengelola kawasan parkir milik Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan penawaran tertinggi oleh Kepala Dinas.
- (5) Estimasi potensi dan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimasukkan dalam perjanjian kerjasama penyelenggaraan parkir.

BAB VIII

PENYETORAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 11

- (1) Hasil pungutan Retribusi Parkir pada kawasan parkir yang dikelola Dinas disetorkan kepada Bendaharawan Penerima pada Dinas.
- (2) Hasil pungutan Retribusi Parkir pada kawasan parkir yang dikelola Instansi disetorkan kepada Bendaharawan Penerima pada Instansi.
- (3) Hasil pungutan Retribusi Parkir yang dilakukan oleh petugas dari penyelenggara parkir swasta berdasarkan perjanjian kerjasama wajib disetorkan kepada Bendahara Penerima pada Dinas/Instansi paling lambat sesuai waktu sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama penyelenggaraan perparkiran yang bersangkutan.
- (4) Hasil pungutan Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disetorkan kepada Bendaharawan Penerima pada Dinas/Instansi paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan.

- (5) Penyetoran hasil pungutan Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sah apabila terdapat tanda terima yang ditandatangani oleh Bendaharawan Penerima pada Dinas/Instansi.

BAB IX

PENYELESAIAN GANTI RUGI

Pasal 12

- (1) Kehilangan atau kerusakan kendaraan yang disebabkan kelalaian juru parkir pada saat parkir di tepi jalan umum menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir.
- (2) Tanggung jawab penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti rugi yang ditetapkan paling banyak 50 % (lima puluh perseratus) dari besarnya Nilai Jual Kendaraan yang dikeluarkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 13

- (1) Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan kelalaian juru parkir pada saat parkir kendaraan di tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah pada saat jam parkir, menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir.
- (2) Kehilangan atau kerusakan kendaraan di tempat khusus parkir swasta pada saat jam parkir menjadi tanggung jawab pengelola.
- (3) Tanggung jawab penyelenggara parkir atau pengelola parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa ganti rugi yang ditetapkan paling banyak 60 % (enam puluh perseratus) dari besarnya Nilai Jual Kendaraan yang dikeluarkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 pengguna jasa parkir yang kendaraannya hilang dan/atau rusak pada saat diparkir atau pada jam parkir mengajukan permohonan ganti rugi kepada penyelenggara parkir atau pengelola parkir dengan disertai bukti parkir, surat laporan kehilangan dari kepolisian sektor setempat dan bukti lain yang berkenaan dengan kepemilikan kendaraan yang hilang dan/atau rusak.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara parkir atau pengelola parkir bersama pengguna parkir yang kehilangan kendaraan atau yang kendaraannya rusak tersebut menyepakati besaran nilai kendaraan yang hilang atau besaran nilai kerusakannya dan besaran ganti ruginya.
- (3) Jika tidak ada kesepakatan mengenai besaran nilai kendaraan yang hilang atau nilai kerusakan kendaraan tersebut dan besaran ganti ruginya, maka salah satu pihak atau kedua pihak mengajukan permohonan kepada Dinas/**Instansi** untuk menetapkan nilai kendaraan yang hilang atau nilai kerusakannya dan menetapkan besaran ganti ruginya.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pengelola Tempat Khusus Parkir milik swasta dipungut Pajak Parkir yang besarnya ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 17 Juni 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 17 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2015 NOMOR 30